



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL

Jl. Raya Panggul No. 21, Telp. 082142219224, Email: rsudpanggul.trenggalek@gmail.com
<https://rsudpanggul.trenggalekkab.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
TRENGGALEK**

NOMOR : 188.45 / 190 /406.010.002/ 2024

TENTANG

**KASUS PASIEN YANG MEMERLUKAN EDUKASI KOLABORATIF
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kasus pasien yang membutuhkan edukasi kolaboratif di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Trenggalek
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang kasus pasien yang membutuhkan edukasi kolaboratif di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Nomor : tentang Pedoman Komunikasi Efektif 1 kepada masyarakat, pasien, dan keluarga serta komunikasi antar staff klinis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL TRENGGALEK TENTANG KASUS PASIEN YANG MEMERLUKAN EDUKASI KOLABORATIF.
- KESATU : Penetapan acuan bagi seluruh petugas dalam menentukan kasus pasien yang membutuhkan edukasi kolaboratif di Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Trenggalek untuk dilakukannya edukasi lebih lanjut pasca perawatan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KETIGA : Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, apabila diperlukan akan ditambah dan/atau dirubah sesuai perkembangan.

Ditetapkan di:
Trenggalek, 01 Februari 2024
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Panggul



dr. PIRANTO TRIADMODO BARUS
NIP. 196611292002121002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANGGUL NOMOR :
188.45 / 190 /406.010.002/ 2024 TENTANG
KASUS PASIEN YANG
MEMERLUKAN EDUKASI
KOLABORATIF.

KASUS PASIEN YANG MEMERLUKAN EDUKASI KOLABORATIF.

1. Diabetes Milites
2. Hipertensi
3. CVA
4. Jantung
5. TBC
6. Hepatitis
7. Hiperteroid
8. Hepatitis
9. Epilepsi
10. Gastritis

Ditetapkan di:
Trenggalek, 01 Februari 2024
Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Panggul



dr. PIRANTO TRIADMODJO BARUS
NIP. 196611292002121002